



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
NOMOR : KEP / 182 / V / KA / OT.01 / 2015 / BNN**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM ASESOR  
PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
PERIODE 2015 - 2019**

**KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka revisi Keputusan Kepala Nomor Kep/226/VIII/2013/BNN tentang Pembentukan Tim Asesor PMPRB di lingkungan BNN;
  - b. bahwa dalam rangka evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Narkotika Nasional berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
  - c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu dibentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di lingkungan Badan Narkotika Nasional Periode 2015 - 2019.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
  2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online;
  5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
  7. Peraturan . . .



7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Kepala BNN Nomor : Kep/146/IV/KA/OT.01/2015/BNN tanggal 7 April 2015 tentang Keanggotaan Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Badan Narkotika Nasional Periode 2015 - 2019;
9. Keputusan Kepala BNN Nomor : Kep/147/IV/KA/OT.01/2015/BNN tanggal 7 April 2015 tentang Keanggotaan Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Badan Narkotika Nasional Periode 2015-2019;
10. Keputusan Kepala BNN Nomor : Kep/148/IV/KA/OT.01/2015/BNN tanggal 7 April 2015 tentang Keanggotaan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Badan Narkotika Nasional Periode 2015 - 2019;
11. Surat Perintah No : Sprin/1239/IV/KA/OT.01/2015/BNN 20 April 2015 tentang Tim Pokja Penguatan Pengawasan di lingkungan BNN Periode 2015 - 2019;
12. Surat Perintah No : Sprin/1240/IV/KA/OT.01/2015/BNN 20 April 2015 tentang Tim Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di lingkungan BNN Periode 2015 - 2019;
13. Surat Perintah No : Sprin/1241/IV/KA/OT.01/2015/BNN 20 April 2015 tentang Tim Pokja Penataan dan Penguatan Organisasi di lingkungan BNN Periode 2015 - 2019;
14. Surat Perintah No : Sprin/1242/IV/KA/OT.01/2015/BNN 20 April 2015 tentang Tim Pokja Penguatan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan BNN Periode 2015 - 2019;
15. Surat Perintah No : Sprin/1243/IV/KA/OT.01/2015/BNN 20 April 2015 tentang Tim Pokja Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Reformasi Birokrasi di lingkungan BNN Periode 2015 - 2019.
16. Surat Perintah No : Sprin/1244/IV/KA/OT.01/2015/BNN 20 April 2015 tentang Tim Pokja Penataan Peraturan Perundang-Undangan di lingkungan BNN Periode 2015 - 2019;
17. Surat Perintah No : Sprin/1245/IV/KA/OT.01/2015/BNN 20 April 2015 tentang Tim Pokja Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur di lingkungan BNN Periode 2015 - 2019;
18. Surat Perintah No : Sprin/1246/IV/KA/OT.01/2015/BNN 20 April 2015 tentang Tim Pokja Penataan Tata Laksana di lingkungan BNN Periode 2015 - 2019;

MEMUTUSKAN . . .



**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PERIODE 2015 - 2019.**
- PERTAMA** : Mengangkat para Pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Narkotika Nasional Periode 2015 - 2019.
- KEDUA** : Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Narkotika Nasional sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas, sebagai berikut :
1. Memberikan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Badan Narkotika Nasional dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.
  2. Membuat Laporan Rencana Perbaikan dan Tindak Lanjut beserta Rencana Aksi sesuai standar yang ada/format yang diberikan.
  3. Menyampaikan Laporan PMPRB.
  4. Membentuk Asisten Asesor dari masing-masing Unit Kerja yang ditetapkan dalam Surat Perintah yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Satuan Kerja dan tembusan disampaikan kepada Sekretaris Utama BNN melalui Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN.
- KETIGA** : Seluruh anggota Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Narkotika Nasional menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana pada diktum KEDUA kepada Inspektur Utama Badan Narkotika Nasional selaku Koordinator Utama Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Narkotika Nasional.
- KEEMPAT** : Hasil penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Narkotika Nasional disampaikan secara resmi oleh Sekretaris Utama BNN kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- KELIMA** : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Narkotika Nasional dibebankan pada Anggaran Badan Narkotika Nasional.

KEENAM. . .



**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 15 Mei 2015

**KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

  
**ANANG ISKANDAR**



**TIM ASESOR  
PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PERIODE 2015 - 2019**

No.	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Inspektur I Irtama BNN	Koordinator I Asesor	
2.	Inspektur II Irtama BNN	Koordinator II Asesor	
3.	Inspektur III Irtama BNN	Koordinator III Asesor	
4.	Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN	Sekretaris Asesor Selaku Penanggung Jawab Satker Settama BNN	
5.	Direktur Advokasi Deputi Bidang Pencegahan BNN BNN	Asesor Selaku Penanggung Jawab Satker Pencegahan BNN	
6.	Direktur Peran Serta Masyarakat Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN	Asesor Selaku Penanggung Jawab Satker Pemberdayaan Masyarakat BNN	
7.	Direktur Pengawasan Tahanan Dan Barang Bukti Deputi Bidang Pemberantasan BNN	Asesor Selaku Penanggung Jawab Satker Pemberantasan BNN	
8.	Direktur Kerja Sama Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN	Asesor Selaku Penanggung Jawab Satker Hukum dan Kerja Sama BNN	
9.	Direktur Pasca Rehabilitasi Deputi Bidang Rehabilitasi BNN	Asesor Selaku Penanggung Jawab Satker Rehabilitasi BNN	
10.	Kepala Pusat Penelitian Data dan Informasi BNN	Asesor Selaku Penanggung Jawab Satker Pusat Penelitian Data dan Informasi BNN	
11.	Para Kepala BNNP	Asesor Selaku Penanggung Jawab Satker Masing-Masing BNNP	
12.	Kepala Balai Besar Rehabilitasi BNN	Asesor Selaku Penanggung Jawab Satker Balai Rehabilitasi BNN	

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 15 Mei 2015

**KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

  
**ANANG ISKANDAR**